



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKRI bin BUDIONO**;
Tempat lahir : Kowioha;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023

sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUKRI Bin BUDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUKRI Bin BUDIONO** selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUKRI Bin BUDIONO** pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di depan rumah terdakwa di Kel. Kowioha Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**melakukan penganiayaan**" terhadap Saksi Korban **MIRWAN Alias AWI Bin MASI** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sampai di rumahnya dari pantai kolaka bersama-sama saksi korban MIRWAN, saksi LUKAS, saksi JUPRI dan saksi WAHIMIN kemudian saksi LUKAS dan terdakwa hendak menggendong saksi korban MIRWAN yang dalam keadaan tertidur untuk turun dari mobil kemudian saat terdakwa dan saksi LUKAS menggendong saksi korban MIRWAN keluar dari mobil saksi korban MIRWAN memberontak yang membuat saksi korban MIRWAN terjatuh di atas jalan kemudian saksi korban MIRWAN terbangun dan langsung berjalan sendiri ke arah teras rumah terdakwa dan duduk di kursi kemudian terdakwa mendatangi saksi korban MIRWAN dan langsung memukul saksi korban MIRWAN di bagian dagu sebelah kiri menggunakan tangan terdakwa yang membuat saksi korban MIRWAN terjatuh dari tempat duduknya;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor: 445 / 217 tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR FADILLAH ASIS, Dokter pada Puskesmas Wundulako Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama MIRWAN pada tanggal 07 Mei 2023 dengan kesimpulan: korban datang di Puskesmas Wundulako Kab. Kolaka, dengan luka gores pada dagu ukuran 1.3 cm (satu koma tiga centimeter) akibat persentuhan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengganggu aktifitas saksi korban MIRWAN sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MIRWAN alias IWA bin MASI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 Wita di Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai rahang kiri saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama saksi Lukas, saudara Hanter, dan Terdakwa dari kolaka habis minum-minuman keras namun setelah pulang dan setibanya di depan rumah Terdakwa, saksi melihat saksi Lukas dan Terdakwa berdebat dan saksi melihat saksi Lukas dipukul oleh Terdakwa pada saat itu. Dan kemudian Terdakwa mendatangi saksi yang sedang duduk dikursi, tanpa alasan apapun Terdakwa langsung memukul saksi sehingga saksi jatuh dan tidak sadarkan diri pada saat itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka bengkak pada rahang kiri dan rasa sakit pada pinggang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **LUKAS SAPUTRA alias LUKAS bin BEDDU AMIR** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Mirwan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 Wita di Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa memukul saksi Mirwan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Mirwan tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi cara Terdakwa memukul saksi Mirwan yakni Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanannya mengayunkan ke rahang kiri wajah saksi Mirwan dan kemudian saksi Mirwan terbaring dan Terdakwa kembali menginjak pinggang saksi Mirwan menggunakan kakinya, namun saksi tidak terlalu melihat kaki mana yang digunakan Terdakwa untuk menginjak saksi Mirwan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama teman-temannya yakni saudara Wahimin, saudara Obet, saudara Hanter, saudara Jupe, saksi Mirwan dan Terdakwa (sopir/pemilik mobil) yang disewa oleh saksi dan saudara Hanter menuju ke Kolaka, kemudian di kolaka saksi bersama teman-temannya tersebut kecuali saudara Jupe meminum-minuman keras berakohol sampai mabuk. Dan setelah mabuk, kami pulang ke Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;
- Bahwa seampainya didepan rumah Terdakwa teman-teman yang lain turun dan mau pulang namun pada saat itu saksi bersama saudara Hanter di mintai uang sewa oleh Terdakwa, namun sebelumnya saksi sudah memberikan uang sewa tersebut dan disitulah saksi berdebat dengan Terdakwa dan pada saat itu juga kami yang sudah terpengaruh dengan minuman berakohol, Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2 kali pada bagian muka saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya namun saksi tidak melawan sehingga Terdakwa mendatangi saksi Mirwan yang sedang duduk dikursi yang dimana Terdakwa langsung memukul saksi Mirwan pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka bengkok pada rahang kiri dan rasa sakit pada pinggang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Mirwan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, di Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mirwan di karenakan saksi Mirwan mabuk berat sehingga saksi Mirwan memukul body mobil terdakwa sehingga terdakwa memukul saksi Mirwan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Mirwan dengan cara terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dikepal kearah wajah saksi Mirwan sebanyak 1 kali yang mengenai pada rahang kiri saksi Mirwan pada saat itu;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan saksi Mirwan sebelumnya tidak mempunyai permasalahan;
- Bahwa posisi terdakwa dengan saksi Mirwan pada saat itu saling berhadapan;
- Bahwa awal kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023. sekitar pukul 23.30 wita, saksi Lukas hendak menyewa kendaraan mobil milik terdakwa untuk dipakai ke kolaka dan terdakwa iya kan dan menerima sewa dari saksi Lukas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pulang pagi, namun terdakwa sendirilah yang mengendarai mobil tersebut dan kemudian terdakwa bersama saksi Lukas, saksi Mirwan, saudara Obet, saudara Jupe dan saudara Wahimin pergi ke pantai kolaka dan sesampai pantai kolaka saksi Lukas pergi membeli minuman beralkohol setelah ada minuman tersebut kami meminumnya namun pada saat itu terdakwa diberikan setengah gelas minuman beralkohol tersebut, namun terdakwa secara diam-diam minuman tersebut terdakwa buang kelaut ditakutkan karena nanti terdakwa mabuk yang dikarenakan terdakwa yang membawa atau mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa setelah saksi Lukas bersama teman-teman lainnya selesai minum terdakwa langsung mengantarkan mereka pulang namun didalam perjalanan saksi Lukas dan saudara Hanter hendak mau berkelahi dalam mobil terdakwa namun pada saat itu juga saksi Lukas menendang kursi mobil seta memegang kepala terdakwa agar mobil diberhentikan sehingga terdakwa memberhentikan mobil tersebut dan disitulah saksi Lukas menarik saudara Hanter dari dalam mobil hendak berkelahi, namun dileraikan oleh saudara Wahimin, sehingga tidak terjadi perkelahian, sehingga mereka disuruh kembali masuk kedalam mobil dan terdakwa kembali mengantar pulang mereka dan setelah sampai didepan rumah terdakwa pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wita disitulah mereka turun kecuali saksi Mirwan yang sudah dalam keadaan mabuk berat yang tertidur dalam mobil terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Lukas membagikan saksi Mirwan namun tidak bagun, sehingga terdakwa bersama saksi Lukas mengangkat keluar dari mobil terdakwa namun pada saat itu saksi Mirwan memberontak sehingga saksi Lukas melepaskan tangannya sehingga saksi Mirwan terbentur diaspal dan saksi Mirwan bagun langsung memukul body mobil terdakwa, sehingga terdakwa langsung memukul saksi Mirwan dan langsung terjatuh, setelah itu saudara MIRWAN alias IWAN masuk kehalaman bengkel terdakwa untuk tidur;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Revertum Nomor: 445 / 217 tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR FADILLAH ASIS, Dokter pada Puskesmas Wundulako Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama MIRWAN pada tanggal 07 Mei 2023 dengan kesimpulan: korban datang di Puskesmas Wundulako Kab. Kolaka, dengan luka gores pada dagu ukuran 1.3 cm (satu koma tiga centimeter) akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mirwan alias Awi bin Masi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa di Kel. Kowioha Kec. Wundulako Kab. Kolaka, berawal ketika terdakwa sampai di rumahnya dari pantai kolaka bersama-sama saksi Mirwan, saksi Lukas, saudara Jupe dan audara Wahimin, kemudian saksi Lukas dan terdakwa hendak menggendong saksi Mirwan yang dalam keadaan tertidur untuk turun dari mobil kemudian saat terdakwa dan saksi Lukas mengangkat saksi Mirwan keluar dari mobil saksi Mirwan memberontak yang membuat saksi Mirwan terjatuh di atas jalan kemudian saksi Mirwan terbangun dan langsung berjalan sendiri ke arah teras rumah terdakwa dan duduk di kursi kemudian terdakwa mendatangi saksi Mirwan dan langsung memukul saksi Mirwan di bagian dagu sebelah kiri menggunakan tangan terdakwa yang membuat saksi Mirwan terjatuh dari tempat duduknya;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor: 445 / 217 tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR FADILLAH ASIS, Dokter pada Puskesmas Wundulako Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama MIRWAN pada tanggal 07 Mei 2023 dengan kesimpulan: korban datang di Puskesmas Wundulako Kab. Kolaka, dengan luka gores pada dagu ukuran 1.3 cm (satu koma tiga centimeter) akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukan melainkan kepada kemampuan atau kecakapan berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa bernama **SUKRI bin BUDIONO**, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dimana arti penganiayaan dapat dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan, sehingga dalam hubungannya dengan delik ini maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa di Kel. Kowioha Kec. Wundulako Kab. Kolaka, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mirwan alias Awi bin Masi

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sampai di rumahnya dari pantai kolaka bersama-sama saksi Mirwan, saksi Lukas, saudara Jupe dan audara Wahimin, kemudian saksi Lukas dan terdakwa hendak menggendong saksi Mirwan yang dalam keadaan tertidur untuk turun dari mobil kemudian saat terdakwa dan saksi Lukas mengangkat saksi Mirwan keluar dari mobil saksi Mirwan memberontak yang membuat saksi Mirwan terjatuh di atas jalan kemudian saksi Mirwan terbangun dan langsung berjalan sendiri ke arah teras rumah terdakwa dan duduk di kursi kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi Mirwan dan langsung memukul saksi Mirwan di bagian dagu sebelah kiri menggunakan tangan terdakwa yang membuat saksi Mirwan terjatuh dari tempat duduknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor: 445 / 217 tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR FADILLAH ASIS, Dokter pada Puskesmas Wundulako Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama MIRWAN pada tanggal 07 Mei 2023 dengan kesimpulan: korban datang di Puskesmas Wundulako Kab. Kolaka, dengan luka gores pada dagu ukuran 1.3 cm (satu koma tiga centimeter) akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Mirwan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dagu/rahang sebelah kiri saksi Mirwan, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya tindakan Terdakwa yang dilakukan secara sengaja, yang menyebabkan saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka sehingga dengan demikian maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan yang mana terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang menyampaikan bahwa Terdakwa memohon keringanan penjatuhan pidana bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan korban telah saling bermaafan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI bin BUDIONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh MUSAFIR, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. dan BASRIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh ANDI MUHAMMAD FADLY AZIS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

BASRIN, S.H.

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.